

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN ETIKA KEDOKTERAN DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : Anwar Kholis

NIM : 2101241271,

Email : anwarcholis0@gmail.com

Dosen : Dr. Hudi Yusuf, S.H., M.H.

Email : hoedydjoesoef@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

ABSTARCT

Medical malpractice has become an issue of increasing concern within Indonesia's healthcare system. Medical errors that result in harm to patients may give rise to criminal, civil, and professional ethical liability. However, not every unsuccessful medical treatment can be classified as medical malpractice. Therefore, comprehensive proof through forensic medicine and expert testimony is required to determine whether malpractice has occurred. This study aims to analyze the forms of doctors' legal liability, the role of forensic medicine in the evidentiary process, and the legal protection afforded to both doctors and patients. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a doctor's legal liability depends on the fulfillment of the elements of fault, the existence of a causal relationship between the medical action and the resulting harm, and the actual loss or injury suffered by the patient.

Keywords: Medical Malpractice, Physician, Forensic Medicine, Legal Liability.

ABSTRAK

Malpraktik medis merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Kesalahan tindakan medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun etik profesi. Namun tidak semua kegagalan tindakan medis dapat dikategorikan sebagai malpraktik. Oleh karena itu diperlukan pembuktian yang komprehensif melalui ilmu kedokteran forensik dan pendapat ahli. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dokter, peran kedokteran forensik dalam pembuktian, serta perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dokter bergantung pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya hubungan kausal, dan kerugian yang dialami pasien.

Kata Kunci: Malpraktik, Dokter, Kedokteran Forensik, Pertanggungjawaban Hukum.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Dalam menjalankan profesinya, dokter wajib memenuhi standar profesi, standar pelayanan, serta kode etik kedokteran.

Kesalahan dalam tindakan medis dapat menimbulkan sengketa antara pasien dan tenaga kesehatan. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap setiap kegagalan tindakan medis sebagai malpraktik, padahal secara hukum diperlukan pembuktian adanya kelalaian atau kesengajaan.

Ilmu kedokteran forensik memiliki peranan penting dalam menjelaskan apakah tindakan dokter telah sesuai standar profesi atau terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pentingnya *Visum et Repertum* sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana serta berbagai permasalahan yang masih ditemukan dalam praktik penerapannya di Indonesia, maka perumusan masalah dalam penelitian yang berjudul "**Analisis Yuridis Peran *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**" difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum dokter terhadap dugaan malpraktik?
2. Bagaimana peran kedokteran forensik dalam pembuktian malpraktik medis?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan bentuk pertanggung jawaban dokter.
- Mengetahui peran ilmu forensik.
- Menganalisis perlindungan hukum.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif.

1. Pendekatan

- Pendekatan Perundang-undangan
- Pendekatan Konseptual
- Studi Putusan

E. Pembahasan

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur :

- Kesalahan
- Kelalaian Berat
- Hubunagn Sebab Akibat

- Kerugian Pasien

Dasar hukum :

- KUHP
- UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Pertanggung Jawaban Perdata

Dokter dapat di gugat apabila :

- Melakukan Wanprestasi
- Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menyebabkan Kerugian Pasien

Ganti rugi dapat berupa :

- Biaya Pengobatan
- Kerugian Materiil
- Kerugian Immateriil

3. Pertanggung Jawaban Etik

Dokter wajib mentaati :

- Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Standar Profesi
- Standar Pelayanan Medis

Pelanggaran etik diperiksa oleh lembaga etik profesi.

4. Peran Kedokteran Forensik

Ilmu Forensik membantu :

- Menentukan Penyebab Kematian
- Menentukan Penyebab Luka
- menganalisis hubungan sebab akibat
- memberikan pendapat ahli di persidangan

Hakim bebas menilai isi Visum berdasarkan keyakinannya.

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan di berikan kepada Dokter :

- Hak Memperoleh Pembelaan
- Hak Atas Proses Hukum Yang Adil
- Perlindungan Profesi

Perlindungan di berikan kepada Pasien :

- Hak Memperoleh Pelayanan
- Hak Memperoleh Informasi
- Hak Menggugat Apabila Dirugikan

F. Penutup

Malpraktik medis tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan hasil akhir pelayanan kesehatan, tetapi harus dibuktikan adanya penyimpangan terhadap standar profesi, hubungan sebab akibat,

dan unsur kesalahan. Ilmu kedokteran forensik berperan penting dalam memberikan bukti ilmiah yang objektif untuk mendukung proses penegakan hukum.

G. Saran

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- Memperkuat pendidikan hukum kesehatan bagi tenaga medis.
- Meningkatkan peran dokter forensik dalam pembuktian perkara.
- Mengoptimalkan mekanisme penyelesaian sengketa medis melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Daftar Pustaka

Bahder Johan Nasution. Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).